



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa yang disusun secara efektif dan efisien berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa anggaran dan pendapatan belanja Desa disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kemampuan pendapatan Desa berdasarkan rencana kerja pemerintah Desa tahun berkenaan sehingga diperlukan pedoman sebagai acuan bagi pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
18. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dengan kurun waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
11. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi:
  - a. Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2026;
  - b. Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026; dan
  - c. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (3) Materi muatan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Panduan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 58



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa, RKP Desa Dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa harus berada dalam koridor yang tersinkronisasi dengan Kebijakan Daerah dan Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa. Syarat utamanya adalah diperlukan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang tepat dan solutif terhadap isu Pembangunan mulai dari skala Desa sampai lingkup nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Desa harus disusun dengan tepat dan baik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembangunan Desa, Kewenangan Desa dan Prioritas Program Nasional.

Program kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Dokumen perencanaan Desa tersebut harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, adapun arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan tema “BELTIM NYAMAN DAN BERKEMAJUAN iNovatif, berdaYA saing, MANDiri dan Berkemajuan” terdiri dari:

- Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif;

- Mengembangkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya dan bahagia;
- Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan;
- Meningkatkan dan mempercepat pembangunan indfrastruktur dan sarana prasaranan publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan; dan
- Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2025-2029 memuat 17 (tujuh belas) program Prioritas Kepala Daerah, sebagai berikut:

- **Nyaman Layanan Publik**  
Program inisiatif layanan publik yang menggunakan sistem terpadu satu pintu sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, penerapan dalam sisten administrasi elektronik, portal informasi publik, aplikasi mobile, dan manajemen pegaduan digital. Dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga dapat menciptakan pengalaman layanan publik yang lebih baik dan responsive.
- **Internet Desa Nyaman**  
Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital mulai dari Desa dengan menyediakan akses internet yang luas dan merata ke seluruh Desa dengan jargon “Internet Untuk Semua” Program ini fokus pada penguatan komunikasi dan jaringan informasi di ruang publik, sekolah sekolah, balai Desa, dan fasilitas umum.
- **Nyaman ASN Berkemajuan**  
Meningkatkan kualitas dan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus program ini meliputi pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan dan standarisasi kompetensi. Tujuan utamanya meningkatkan keterampilan ASN, mendorong inovasi dan kreativitas, serta menerapkan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan memastikan ASN mematuhi standar profesional tinggi diharapkan dapat memperkuat kontribusi ASN dalam memajukan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- **Nyaman Bersinergi**  
Memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya bersama untuk memajukan daerah dengan investasi dan kerja sama. Program ini bertujuan pada: Mendorong kolaborasi yang efektif dan Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
- **Nyaman Desa Berdaya**  
Berkolaborasi dengan pemerintahan Desa untuk menggerakkan ekonomi lokal yang berbasis pengolahan sumber daya alam yang sesuai dengan potensi Desa. Fokus kepada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi (*ready to eat*). Serta meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemasaran serta memperkuat ekonomi dari Desa.
- **RT-ku Nyaman**  
Kolaborasi dengan pemerintahan Desa dalam memperkuat peran RT sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat.
- **Nyaman Cerdas**  
Meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Menyediakan fasilitas pendidikan berupa baju seragam, sepatu, tas, dan alat tulis sekolah gratis setiap tahunnya untuk siswa SD hingga SMA. Selain itu, menawarkan beasiswa kuliah sarjana (S1) bagi siswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi. Di samping itu, program ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
- **Nyaman Sehat**  
Berkontribusi pada pelayanan kesehatan prima yang cepat dan mudah diakses. Salah satu inisiatif utama adalah penyediaan susu, vitamin, dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui, yang bertujuan untuk mencegah prevalensi stunting. Selain itu, terdapat program berobat gratis untuk semua lapisan masyarakat di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program ini dilaksanakan dengan pola yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian.

- **Nyaman Sejahtera**  
Ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera, dengan memberikan bantuan pangan kepada kelompok kategori disabilitas, anak terlantar dan warga miskin ekstrem. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) untuk lansia (jompo) dan pemberian sembako rutin kepada masyarakat yang membutuhkan atau kesulitan kondisi perekonomian. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal.
- **Petani dan Nelayan Nyaman**  
Mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Dengan memberikan dukungan komprehensif kepada petani dan nelayan melalui penyediaan perlengkapan kerja, seperti jaring, perahu, dan alat tangkap modern bagi nelayan, serta sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, bibit, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, termasuk traktor dan kultivator. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan teknis, pendampingan penerapan teknologi, serta pengelolaan usaha berkelanjutan.
- **Nyaman Kreatif Berkarya**  
Berkontribusi pada sektor industri kreatif dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, serta mendukung kerja sama dengan berbagai stakeholder. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif dengan mengoptimalkan setiap fasilitas yang tersedia, dan memfasilitasi akses pasar melalui platform digital dan pameran kreatif.
- **UMKM Ku Nyaman Berdaya**  
Mempercepat pertumbuhan UMKM lokal di Belitung Timur. Memberikan dukungan menyeluruh kepada pelaku UMKM melalui akses mudah terhadap modal usaha, pendampingan jangka panjang dalam manajemen bisnis, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap Desa. Selain itu, program ini memperluas akses UMKM ke pasar nasional dan internasional melalui platform e-commerce, pameran produk, dan

kerja sama dengan jaringan distribusi yang kuat. Selain itu, mendorong kemitraan dengan perusahaan besar dan investor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan dengan membuka Klinik UMKM Beltim.

- Nyaman Kerja

Membuka lapangan pekerjaan baru melalui kerja sama strategis dengan investor. Program ini berfokus pada menarik investasi di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri kreatif. Dengan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dan investor, program ini akan menciptakan berbagai peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, program ini juga menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sehingga mereka siap mengisi posisi-posisi baru yang tercipta.

- Gerbang Ekonomi

Reaktivasi Pelabuhan Manggar bertujuan menjadikannya sebagai pusat distribusi utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Belitung Timur. Reaktivasi ini melibatkan perbaikan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan orang, sehingga proses importasi dan eksportasi menjadi lebih cepat dan lancar. Revitalisasi pelabuhan mencakup pembenahan area muat dan bongkar barang, pengembangan terminal penumpang, serta peningkatan fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung lainnya.

- Infrastruktur Nyaman

Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana publik di Desa. Program ini mencakup penyediaan fasilitas penerangan jalan umum, pembangunan jembatan dan jalan Desa, serta perluasan jangkauan akses air bersih. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengembangan fasilitas olahraga dan seni, pembangunan rumah ibadah, perbaikan sistem drainase, dan penyediaan ruang terbuka hijau.

- a. Nyaman Lestari

Berfokus pada aspek lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan (reboisasi)

di lokasi pasca tambang timah, serta memperketat pengawasan terhadap pabrik atau perusahaan di Belitung Timur untuk memastikan alokasi program pelestarian lingkungan. Selain itu, program ini memberikan perhatian khusus pada masalah sampah dengan menyediakan sistem pengelolaan yang baik.

b. Nyaman Air Bersih

Upaya menangani kondisi air bersih yang terdampak oleh aktivitas penambangan. Memastikan seluruh warga di Kabupaten Belitung Timur memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Upaya yang dilakukan dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan distribusi yang efisien ke setiap rumah warga. Serta pemantauan terhadap kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran.

b. Prinsip Penyusunan APB Desa

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, segala kegiatan dan informasi terkait APB Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang serta informasi APB Desa diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
4. Partisipatif, kegiatan yang dilakukan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di Desa, kelompok marjinal serta memperhatikan aspek kesetaraan gender;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya; dan lain-lain;

7. Akuntabel, setiap tindakan atau kinerja Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban yang harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku; dan
8. Tertib, bahwa APB Desa dikelola secara tepat waktu, konsisten, dan tepat guna dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah:

1. Pendapatan

- a. pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Penetapan anggaran pendapatan asli Desa mengacu pada dan/atau mempertimbangkan:
  - 1) peraturan Desa yang mengatur mengenai pemanfaatan aset Desa atau peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan atas kekayaan milik Desa;
  - 2) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa antara Desa dengan BUM Desa;
  - 3) realisasi pendapatan asli Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 4) Dalam hal penyusunan Perubahan APB Desa mempertimbangkan realisasi pendapatan asli Desa pada triwulan atau semester tahun berjalan;
  - 5) potensi Pendapatan Asli Desa Tahun 2026;
  - 6) bagi hasil kelompok usaha Desa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa antara Desa dengan Kelompok Usaha Desa; dan
  - 7) kewenangan Desa mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apabila objek pungutan dimaksud sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Apabila terdapat penganggaran pendapatan asli Desa yang nilainya melebihi realisasi pendapatan asli Desa tahun anggaran sebelumnya, maka Camat sebagai evaluator penyusunan APB Desa wajib meminta kepada Desa dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun anggaran pendapatan asli Desa tersebut. Dilarang menambah anggaran pendapatan tanpa disertai dasar perhitungan yang jelas dan dengan maksud agar dapat mengakomodir ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

- b. pendapatan transfer pada masing-masing sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa/APBN (DD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi, Pendapatan Bantuan Keuangan Kabupaten mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian besaran kepada masing-masing Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Besaran alokasi pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mengacu pada Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2026.
  - 2) Besaran alokasi ADD mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur tentang ADD Tahun Anggaran 2026.
  - 3) Besaran alokasi DD mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa Tahun 2026.
  - 4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan, jika belum diterima informasi pagu defenitif dari sumber-sumber pendapatan transfer Tahun Anggaran 2026 sebagaimana angka (1), (2), dan (3), maka anggaran pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2026 mengacu pada anggaran

pendapatan transfer yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2025).

- 5) Dalam hal anggaran pendapatan transfer ditetapkan mengacu pada pagu pendapatan transfer APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana angka 4), maka Penyesuaian pagu anggaran pendapatan transfer dengan pagu defenitif Tahun 2026, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- 6) Mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. pendapatan lain-lain merupakan pos yang disediakan dalam struktur APB Desa untuk menempatkan Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa, Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Besaran pendapatan lain-lain dianggarkan dengan mempertimbangkan:

- 1) penerimaan Desa yang disepakati di dalam ~~dokumen~~ dokumen perjanjian kerjasama untuk Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa dan Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- 2) realisasi pendapatan lain-lain tahun anggaran sebelumnya.

Lain-lain Pendapatan Desa dapat dianggarkan untuk penerimaan yang berasal dari hadiah lomba/uang pembinaan.

## 2. Belanja

### a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebesar paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, termasuk belanja operasional BPD.

- 2) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD diperhitungkan dengan formasi keterisian lengkap pada jabatan kepala Desa/penjabat kepala Desa dan perangkat Desa.
- 3) Tunjangan Hari Raya dianggarkan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap untuk kepala Desa dan perangkat Desa serta 1 (satu) bulan tunjangan untuk BPD.
- 4) Tunjangan Purnabakti dianggarkan bagi perangkat Desa yang memasuki masa purnabakti Tahun 2026.
- 5) Tunjangan Purnabakti juga dianggarkan untuk purnabakti perangkat Desa pada tahun 2025 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan purna bakti pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 maupun Perubahan nya.
- 6) Tunjangan kematian dianggarkan bagi Kepala Desa atau perangkat Desa yang meninggal pada Tahun 2025 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan kematian pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 maupun Perubahan nya.
- 7) Apabila terdapat Kepala Desa atau perangkat Desa yang meninggal pada Tahun 2026 setelah Peraturan Desa tentang APB Desa disahkan maka tunjangan kematian dapat dianggarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau pada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- 8) Penganggaran untuk pembayaran yang tertunda pada Tahun 2025 hanya diperkenankan untuk jenis belanja tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian.
- 9) Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa dari tunjangan BPD mempedomani Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan BPD.
- 10) Penganggaran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai iuran jaminan sosial kesehatan.

- 11) Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwajibkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dengan Program Jaminan Sosial yang didaftarkan meliputi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
  - 12) Penghitungan total iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial.
  - 13) Belanja Jaminan Sosial kesehatan bersumber dari APBD dan ADD, sedangkan untuk belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, perangkat Desa bersumber dari ADD.
  - 14) Penganggaran Belanja Penerimaan Lain bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang sah dari PADes yang selanjutnya disebut sebagai tambahan penghasilan dan belanja penerimaan lain bagi BPD yang sah dari PADes yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
  - 15) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana angka 14) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - 16) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana angka 14) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Besaran tunjangan kinerja BPD.
- b. Belanja Barang/Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - 2) Belanja insentif dan honorarium dianggarkan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
  - 3) Jenis insentif dan honorarium yang besaran standar harga satuannya diatur oleh Bupati, meliputi:
    - a. Insentif Rukun Tetangga;
    - b. Honorarium pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
    - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
    - d. Honorarium Staf/petugas Desa;
    - e. Honorarium operator aplikasi di Desa;
    - f. Honorarium Tim/Panitia kegiatan di Desa (selain TPK sebagaimana huruf c);
    - g. Honorarium dan/atau insentif Kader di Desa;

- h. Honorarium dan/atau insentif Petugas Keagamaan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa dan Petugas Adat Istiadat lokal Desa; dan
  - i. Honorarium Instruktur/Pelatih, Narasumber, Juri, Moderator/Pembawa Acara Kegiatan di Desa.
- 4) Penetapan Besaran terhadap insentif dan honorarium sebagaimana angka 3) melalui keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan yang diatur oleh Bupati.
  - 5) Bagi Desa yang tidak dapat menyesuaikan dengan standar terendah insentif dan honorarium sebagaimana angka 3) di atas dengan kondisi banyaknya jumlah kader, petugas keagamaan, petugas adat istiadat lokal Desa di Desa dan mempertimbangkan keterbatasan keuangan Desa, maka besaran insentif dan honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. Penetapan besaran insentif dan honorarium di bawah standar melalui Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan prinsip pengelolaan keuangan Desa.
  - 6) Besaran standar harga Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku yang dianggarkan pada kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis /pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa diatur oleh Bupati.
  - 7) Besaran standar harga satuan insentif, honorarium sebagaimana angka 3) dan bantuan transportasi/Akomodasi/Uang saku sebagaimana angka 6) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Besaran Standar Harga Satuan Insentif, Honorarium, Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa dan perubahannya.
  - 8) Terhadap insentif dan honorarium lainnya yang standar besarnya tidak diatur melalui Keputusan Bupati sebagaimana angka 6), maka besaran standar harga insentif dan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, prinsip pengelolaan keuangan Desa serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- 9) Penyusunan anggaran Belanja Perjalanan Dinas menggunakan referensi standar harga satuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 10) Penganggaran Belanja Barang/Jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan tarif resmi yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Listrik;
  - b. Telepon/telekomunikasi;
  - c. Air Bersih;
  - d. Bahan Bakar Gas (Non-Subsidi); atau
  - e. Bahan Bakar Minyak (Non-Subsidi).
- 11) Pemerintah Desa yang memiliki kendaraan Dinas, wajib menganggarkan belanja jasa perpanjangan izin/Pajak Kendaraan Dinas termasuk menganggarkan tunggakan atas belanja jasa Perpanjangan Izin/Pajak Kendaraan Dinas yang belum dibayarkan pada Tahun-Tahun sebelumnya.
- 12) Penganggaran belanja jasa pemeliharaan terkait aset/barang milik Desa disusun berdasarkan data eksisting (aset yang sudah dimiliki) yang diperoleh dari dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa dan data rencana kebutuhan aset Desa pada Tahun 2026.
- 13) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dapat dianggarkan sesuai dengan dokumen RKP Desa Tahun 2026 hasil musyawarah rencana pembangunan Desa masyarakat/kelompok masyarakat, dokumen berita acara musyawarah Desa khusus beserta Keputusan Kepala Desa yang memuat mengenai hasil evaluasi kelayakan pemberian bantuan dan/atau dilengkapi dengan proposal permohonan bantuan barang/jasa dari Masyarakat /kelompok Masyarakat.

- 14) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok Masyarakat dianggarkan berbasis data kebutuhan, indikator tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, mempertimbangkan aspek kelayakan, keadilan serta tidak diskriminatif.
- 15) Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)-Belanja Barang Konsumsi, terdiri dari:
  - Belanja Makan minum Rapat;
  - Belanja Makan Minum Tamu; dan
  - Belanja Pakan Natura.

c. Belanja Modal

1. Penganggaran Belanja Modal kendaraan darat bermotor dengan ketentuan:
  - a. Menggunakan besaran standar harga satuan kendaraan darat bermotor yang berlaku untuk pemerintah;
  - b. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah berdasarkan survei harga di dealer resmi pada Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya;
  - c. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah juga dapat diperoleh dari katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Informasi standar harga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diperoleh dengan berkonsultasi ke Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Belitung Timur; dan
  - e. Spesifikasi untuk pengadaan dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc untuk kendaraan roda empat, kapasitas mesin maksimal 300 cc untuk kendaraan roda tiga, kapasitas mesin maksimal 150 cc untuk kendaraan roda dua.
2. Untuk pengadaan aplikasi berupa Sistem Informasi berbasis informasi teknologi dianggarkan pada Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan penempatan pos belanja sebagai berikut:
  - a. bagi Desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi, maka pencantuman anggaran pada belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya; dan

- b. bagi Desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi ditambah internet, maka pencantuman anggaran terdiri atas belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya untuk aplikasi dan belanja jasa langganan internet untuk berlangganan internet.
  3. Penganggaran yang termasuk dalam jenis Belanja Modal untuk Kegiatan yang bersifat kontribusi, meliputi:
    - a. belanja modal honor TPK;
    - b. belanja modal upah tenaga kerja;
    - c. belanja modal bahan baku;
    - d. belanja modal sewa peralatan; dan
    - e. belanja modal jasa konsultan/drafter (bila memerlukan konsultan/drafter).
  4. Belanja modal jasa konsultan/drafter dapat dianggarkan terlebih dahulu pada tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2026) sebagai dasar penyusunan anggaran belanja kegiatan fisik pada tahun berikutnya (Tahun 2027) atau dapat dianggarkan bersamaan dalam satu kegiatan fisik sebagaimana rincian belanja yang diuraikan pada angka 3) pada tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2026).
  5. Untuk optimalisasi percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa dan pengamanan aset Desa, dilakukan penganggaran:
    - a. belanja modal pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah dengan besaran satuan harga biaya Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah menggunakan tarif resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional; dan
    - b. belanja modal rambu-rambu/patok tanah untuk kebutuhan pemasangan tanda batas dan pemasangan papan nama kepemilikan tanah/bangunan milik Desa.
- d. Belanja Tak Terduga
1. Kegiatan Subbidang Penanggulangan Bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
    - a) Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
      - Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem

dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.

- Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
    - Kehilangan Mata Pencaharian;
    - Mempunyai anggota Keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau Penyandang disabilitas;
    - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
    - rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
    - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
  - Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b) Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan Keluarga penerima manfaat melalui mekanisme:
- a. Proses Pendataan
    - Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
    - Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
    - Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari Tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
  - b. Proses Konsiladasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
    - Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam

proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
  - melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
  - nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
  - jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
  - kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
- Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
- dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
- daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

c) Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa  
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.

d) Bantuan Langsung Tunai diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam musyawarah desa.

e) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

2. Kegiatan pada subbidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

3. Kegiatan pada subbidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Kriteria keadaan mendesak adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

#### 4. Pembiayaan

##### - Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA tahun sebelumnya mengacu pada data Peraturan Desa yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pencairan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. penjualan kekayaan Desa direncanakan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa.

Penerimaan Pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa.

##### - Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

- Penyertaan modal kepada BUMDes dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan kelayakan dan potensi terhadap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

- Sumber Pembiayaan Penyertaan Modal selain dapat berasal dari Dana Desa Tahun 2026, juga dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya dan SILPA tahun sebelumnya.

- Pembentukan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan.

Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dari hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Bahwa pengaturan standar harga oleh Desa berdasarkan harga yang berlaku di Desa setempat/Desa sekitar. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat dibuktikan dengan Berita Acara Survei.

#### e. Teknis Penyusunan APB Desa

##### 1. Waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

- sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;

- dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat;
- Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan APB Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah Rancangan APB Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa;
- rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- Camat mengundang Kepala Desa dan/atau aparatur Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- dalam hal Camat tidak memberikani hasil evaluasi dalam waktu sebagaimana huruf h, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;

- dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- Dalam hal hasil Evaluasi berkenaan dengan penggunaan Dana Desa yang masuk dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
  - Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat menerbitkan keputusan final (menyetujui /tidak menyetujui) terhadap pengajuan atas keberatan kesepakatan hasil Musyawarah Desa;

- apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud huruf p. Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
- rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Daerah tentang APB Desa;
- kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
- kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; dan
- Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

## 2. Cara mengisi format APB Desa

- rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;

- rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas subbidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
- rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Dalam hal Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026, teknis penyusunannya berlaku mutatis mutandis dengan Penyusunan Rancangan APB Desa.

#### f. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan:
  - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
  - b. Penguatan desa berketahanan iklim dan Tangguh Bencana
    - Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa, seperti:
      - pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa;
      - pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
      - peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;

- pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Desa, dan perlindungan terumbu karang;
  - penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Desa serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
  - kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
  - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau.
  - c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala desa
- Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa

serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan.

- Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
  - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
    - remaja putri;
    - calon pengantin;
    - ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
  - penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
  - pemantauan tumbuh kembang balita;
  - pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
    - 1) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
    - 2) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai

contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;

- 3) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
  - 4) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
  - 5) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
    - penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
    - kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
    - sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
    - pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
    - penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;

- kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
  - peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
  - fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
  - fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
  - pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
  - penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
  - jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (neglected tropical diseases), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
    - komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
    - advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
    - pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
    - pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
    - pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
    - penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
    - pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;
    - kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
    - dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:

- 1) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - 2) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - 3) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
  - 4) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
  - 5) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
- kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:
- komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
  - pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
  - kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan Lembaga ekonomi desa lainnya.

- Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
  - Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
    - 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
    - 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;
    - 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
    - 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
    - 6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
    - 7) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
    - 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa meliputi:
    - pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
    - program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
    - sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
    - peningkatan keterampilan dalam pengembang olahan pangan lokal;
    - pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;

- edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan
  - program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
    - pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
    - pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
    - instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
    - pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
    - program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Desa
  - Terhadap Desa yang pada Tahun 2025 belum melaksanakan Ketahanan Pangan sehingga menjadi Silpa belanja Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2026;
- e. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
- Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

- f. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur desa melalui program PKTD Desa, dengan ketentuan:
- Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  - Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
    - Inklusif  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
    - Partisipatif  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
    - transparan dan akuntabel  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
    - Efektif  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
    - swadaya dan swakelola  
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
  - Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  - Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
  - Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
    - besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

- upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
  - Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
- g. Pembangunan Infrastruktur digital dan teknologi di desa;
- Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
- Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
    - pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
    - jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
  - pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Desa yang belum memiliki.
  - Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
    - akses jaringan internet untuk warga Desa;
    - website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
    - penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
    - pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
    - kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - Pendataan Desa
    - dana pembekalan;
    - dana transportasi;
    - dana konsumsi;
    - pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 4 (empat) gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte; dan/atau
    - pulsa internet bulanan.
- h. Program sektor prioritas lainnya  
 Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.
- i. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:

## 1) Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:

- biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

## 2) Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- konflik sosial, meliputi:
  - biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
- bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
  - bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;

- biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
- kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

### 3) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

- protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
  - pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - bantuan seragam;
    - perlengkapan sekolah; dan
    - piagam atau plakat apresiasi.
  - kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
  - penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
  - kegiatan promosi, meliputi:
    - promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
    - promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- piagam atau plakat apresiasi; dan
  - penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
- Dana Desa dilarang untuk:
- pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
  - pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
  - membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
  - pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

2. Desa memastikan pendanaan Kegiatan yang mendukung perwujudan SDGs Desa Peduli Lingkungan dan Prioritas Daerah RT-Ku Nyaman, dengan ketentuan:
  - Desa diwajibkan mengalokasikan anggaran kegiatan pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur dan/atau Gotong Royong dan/atau padat karya tunai desa di wilayah RT.
  - Sumber pendanaan berasal dari ADD, DD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, PADes dan Pendapatan lain-lain.
  - Dalam hal menganggarkan Kegiatan Gotong Royong, belanja kegiatan bersifat operasional meliputi belanja makan minum kegiatan, belanja bahan bakar mesin pemotong rumput, belanja racun rumput, belanja peralatan/perengkapan gotong royong.
  - Dalam hal menganggarkan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur seperti pemeliharaan jalan dan normalisasi drainase, belanja kegiatan berupa upah pekerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total anggaran kegiatan dan belanja bahan bakar mesin pemotong rumput, belanja racun rumput, belanja peralatan/perengkapan gotong royong.
  - Pekerja pada kegiatan PKTD diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  - Pembayaran upah kerja kegiatan PKTD diberikan setiap hari. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi.
3. Untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan SDGs, diperlukan kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Terhadap hal tersebut, kebijakan daerah dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2026 khususnya pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan adalah mendukung kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Artinya, apabila terdapat kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan yang telah diprioritaskan menggunakan Dana Desa dalam RKP Desa Tahun 2026 namun anggaran Dana Desa nya tidak cukup/kurang, maka Alokasi Dana Desa menjadi alternatif sumber pendanaan kegiatan tersebut.

4. Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, sedangkan fungsi peningkatan perekonomian Desa baik yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa maupun peningkatan perekonomian masyarakat Desa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa tidak diperkenankan menganggarkan belanja kegiatan ketahanan pangan dan/atau kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal atau sejenisnya yang pengelolaannya akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa meliputi belanja barang/jasa, belanja modal termasuk belanja jasa honorarium dalam bentuk upah bulanan untuk pemeliharaan/perawatan misalnya kegiatan pengelolaan kebun, budidaya perikanan, pertanian dan peternakan, dan lain-lain kegiatan sejenis.
5. Untuk kegiatan yang bersifat pemeliharaan yang tidak berakibat pada penambahan nilai terhadap aset Desa yang dipelihara, maka penganggarannya dalam bentuk Belanja pemeliharaan.
6. Pelaksanaan prioritas penggunaan DD beserta persentase pengalokasikan diputuskan melalui Musyawarah Desa diantaranya BLT, Ketahanan Pangan dan prioritas lainnya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005